

**Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Pernikahan
Dini Setelah Ditetapkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
UU No 1 Tahun 1974 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**



Oleh:

RIZQI ABDUL LATIF

9311.029.16

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM
MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI SETELAH DITETAPKAN
UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1
TAHUN 1974 DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR**

RIZQI ABDUL LATIF
NIM. 931102916

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag
NIP. 19640104 200003 1 002



Fatimatuz Zahro' MHI
NIDN. 2025128702

NOTA DINAS

Kediri, 12 Mei 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
H a l : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing
penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : RIZQI ABDUL LATIF
NIM : 931102916
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir
Pernikahan Dini Setelah Ditetapkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Uu No 1 Tahun 1974 di Kecamatan Pongkok
Kabupaten Blitar

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami
berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai
kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya,
dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag
NIP. 19640104 200003 1 002


Fatimatuz Zahro' MHI
NIDN. 2025128702

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 12 Mei 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : RIZQI ABDUL LATIF
NIM : 931102916
Judul : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir
Pernikahan Dini Setelah Ditetapkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Uu No 1 Tahun 1974 di Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tahun 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag
NIP. 19640104 200003 1 002

Pembimbing II



Fatimatuz Zahro' MHI
NIDN. 2025128702

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DINI SETELAH DITETAPKAN UU NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 DI
KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR**

RIZQI ABDUL LATIF

NIM. 931102916


Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 12 Mei 2020

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. Khamim, M.Ag


NIP. 19640624 200212 1 001


(.....)

2. Penguji I

Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag

NIP. 19640104 200003 1 002


(.....)

3. Penguji II

Fatimatuz Zahro' MHI

NIDN. 2025128702


(.....)

Kediri, 30 Juni 2020
Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

Kemulyaan Bukan Karena Nasab, Harta, atau Jabatan. Kemulyaan sejati karena
Takwa.

(KH. M. Anwar Iskandar)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Denagan segenap rasa bangga dan kasih sayang karya tulis ini saya persembahkan untuk:

1. keluarga saya, terutama Bapak saya samsul Huda dan Ibu saya Nurul Laili yang sudah mencurahkan kasih sayang, tenaganya, dan doanya tanpa henti dengan penuh keikhlasan untuk membimbing saya hingga bisa sampai saat ini.
2. K.H Anwar Iskandar wa ahli baitihi, H. Agus Fuad Fajrusshobah wa ahli baitihi, H. Agus Faris Idrissa wa ahli baitihi, Agus Syakir wa ahli baitihi, dan seluruh asatid.
3. Para dosenku khususnya Bapak Drs. M. Mahdil Mawahib, M.Ag dan ibu Fatimatuz Zahro' MHI yang selalu membimbing demi terselesaikannya karya tulis ini.
4. Sahabat saya, Anas, Ulum dan Tajib yang selalu bersma dan berbagi cerita, pengalaman, dan fulus walaupun jarang bertemu.
5. Teman-teman PP al-Amien khususnya para dewan pengurus yang telah membantu dan memberikan motivasinya.
6. Seluruh teman-teman Ahwal al-Syakhsiyah khususnya angkatan 2016 yang semakin top.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam terselesaikan penelitian ini yang tidiak bisa saya sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

RIZQI ABDUL LATIF, Dosen Pembimbing Drs. M. Mahdil Mawahib, S.H,
M.Ag. dan Fatimatuz Zahro' M.H.I.: PERAN KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI SETELAH
DITETAPKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN PONGGOK
KABUPATEN BLITAR

Ahwal Al-Syakhsiyah, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Skripsi ini membahas tentang Praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar Pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini akan dijabarkan ke dalam submasalah yaitu: Praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, upaya serta peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir pernikahan dini setelah ditetapkan uu no 16 tahun 2019 di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar,

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian lapangan guna melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang penulis gunakan dalam studi lapangan adalah, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan ketentuan batas umur pernikahan yang semula pada Undang-Undang tahun 1974 pasal 7 ayat 1 ditentukan bagi perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan kini dirubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan diatas sudah diterapkan di KUA Kecamatan Ponggok dan membuat jumlah calon pasangan suami istri di Kecamatan tersebut meningkat, namun KUA Kecamatan Ponggok sudah melakukan upaya agar hal tersebut dapat diminimalisir dengan memberikan wawasan kepada masyarakat dan memberikan informasi tentang undang-undang terbaru melalui kegiatan masyarakat. KUA Kecamatan Ponggok juga sudah menjalankan perannya untuk mengurangi angka Pernikahan dini dengan peran administratif, akan tetapi masih belum mampu mengurangi meningkatnya jumlah pasangan yang masih dibawah umur sebab ada beberapa calon pasangan yang hamil di luar pernikahan dan sebagian dari mereka sudah mengaku siap dan sanggup lahirbatin untuk melangsungkan pernikahan, serta kurang pedulinya masyarakat tentang pernikahan dini.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahman dan rahim serta kenikmatan iman dan islam. Sehingga penulis bisa menyelesaikan “skripsi” ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan tetap abadi namanya.

Dengan taufik, hidayah dan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul “PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI SETELAH DITETAPKAN UU NO 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR” dengan harapan karya sederhana ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Aamiin.

Tak ayal dengan karya penulis yang sedemikian sederhana ini dan masih sangat jauh dari kata sempurna penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terutama kepada;

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda biroksasi kampus.
2. Bapak Drs. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

3. Bapak Drs. M. Mahdil Mawahib, S.H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Fatimatuz Zahro' MHI. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Kepala KUA Kecamatan Ponggok, dan pegawai yang telah memberikan izin, waktu luang dan segala bantuan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 23 Juni 2020.

Penulis,

RIZQI ABDUL LATIF
NIM: 931102916

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
1. Teori Pernikahan.....	10
2. Teori Pernikahan Dini.....	28
3. Teori Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)	35

BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
	B. Lokasi Penelitian	37
	C. Sumber Data	37
	D. Metode Pengumpulan Data	38
	E. Pengolahan dan Analisis Data	38
	F. Pengecekan Keabsahan Data	40
BAB IV	PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	42
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
	1. Letak Geografis KUA Kecamatan Ponggok.....	44
	a. Pendidikan.....	44
	b. Agama.....	47
	2. Profil KUA Kecamatan Ponggok.....	47
	B. Paparan Fokus Penelitian.....	52
	C. Temuan penelitian.....	59
BAB V	PEMBAHASAN	62
	A. Praktek UU No 16 tahun 2019 di KUA Kecamatan Ponggok.....	63
	B. Upaya KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun 2019.....	64
	C. Peran KUA Kecamatan Ponggok dalam meminimalisir Pernikahan dini setelah ditetapkan UU No 16 tahun	

	2019.....	66
BAB VI	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Data Desa Kecamatan Ponggok.....	46
Tabel 4.2. Jumlah Taman Kanak-Kanak.....	47
Tabel 4.3. Jumlah Sekolah Dasar Negeri.....	47
Tabel 4.4. Jumlah Sekolah Dasar Swasta.....	48
Tabel 4.5. Jumlah SMP/SLTP Negeri.....	48
Tabel 4.6. Jumlah SMA/SLTA Negeri.....	49
Tabel 6.7 Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri.....	49
Tabel 4.8 Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Swasta.....	50
Tabel 4.9 Data pendaftar pernikahan dini setelah ditetapkan Undang-Undang no 16 Tahun 2019.....	56
Tabel 4.10. Data pendaftar pernikahan dini Sebelum ditetapkan Undang-Undang no 16 Tahun 2019.....	57
Tabel 4.11 Data pernikahan dini yang dikabulkan oleh pengadilan agama Blitar setelah ditetapkan Undang-Undang No 16 tahun 2019.....	59
Tabel 4.12 Data pernikahan dini yang dikabulkan oleh pengadilan agama Blitar sbelum ditetapkan Undang-Undang No 16 tahun 2019.....	59